



P U T U S A N

Nomor 53 / Pdt. Sus.Parpol / 2023 / PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

EDY SULISTIYO, Umur 53 tahun, Lahir di Surabaya, tanggal 20 Mei 1970, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Nglegok RT.003 RW.001 Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HENDI PRIONO, SH., MH., SUYANTO, SH., MH., Ir. JOKO TRISNO MUDIYANTO, SH., EDY TEGUH WIBOWO, S.Sos., SH., MH., MOH. AL-FARIS, SH., MH., WAHYU CHANDRA TRIAWAN, SH., AGUNG HADIONO, SH., MH., dan MOHAMMAD HIDAYATUS SOKHEH, SH.** Kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor: “**JTM & REKAN**”, beralamat di Jalan Penataran No. 03, RT. 02 RW. 10, Palulo Nglegok-Blitar. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juni 2023 ; selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

L A W A N :

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), berkedudukan di Jalan Harsono RM.No. 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), berkedudukan di Jalan Gayungsari Barat No. 18, Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 88, Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**; Dalam hal ini Tergugat I, II dan III memberikan kuasa kepada M. MAULANA BUNGARAN, S.H., M.H. dkk, Para Advokat Lembaga Advokasi Hkum Indonesia Raya beralamat di JL. Harsono RM No.54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2023, Selanjutnya disebut Para Tergugat ;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Raya Garum, Sumberdiren, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HADI SANTOSO, S.H., M.H. Ketua KPU Kabupaten Blitar, berdasarkan surat tugas Nomor 204/RT.02.1/3505/2023 tanggal 19 Juni 2023; Selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 9 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 9 Juni 2023 dalam Register Nomor : 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt telah mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa substansi utama gugatan ini adalah perihal pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Gerindra sehingga dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada maka sengketa ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Blitar;

Adapun Dalil-dalil Gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Gerindra yang tercatat pada DPC Partal Gerindra Kabupaten Blitar (Tergugat III) sejak Tahun 2008, yang pada Pemilu Legislatif 2019 berkontestasi sebagai Calon Legislatif Daerah

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan (DAPIL) Blitar 2 yang meliputi **Kecamatan Nglegok, Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Srengat**, memperoleh 4.725 suara, sehingga sesuai dengan Penetapan KPU Nomor : 670/HK.031-Kpt/3505/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019, berada pada posisi ke 2 (dua) Peringkat Suara Sah Calon, yang mempunyai hak Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blitar periode 2019-2024 menggantikan WASIS KUNTO ATMOJO, SH (Alm);

2. Bahwa pada pemilu legislatif 2019, pada Daerah Pemilihan (Dapil) yang diikuti oleh Pengugat, Calon yang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Blitar Periode 2019-2024 adalah WASIS KUNTO ATMOJO, SH (Perolehan suara No. 1), yang pada perjalanannya meninggal dunia pada Januari 2023;
3. Bahwa sebelum diterangkan, Penggugat pernah terjerat kasus Tindak Pidana Penipuan pada tahun 2022 register Perkara Pidana Nomor : 25/Pid.B/2022/PN Blt jo Nomor : 493/PID/2022/PT SBY Jo 1193 K/Pid/2022, yang pada intinya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan , dan divonis selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara, sehingga saat ini masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Blitar, diperkirakan bebas pada tanggal 20 Juni 2023;
4. Bahwa beberapa bulan setelah vonis pidana terhadap Penggugat berkekuatan hukum tetap, tepatnya pada 3 Februari 2023 DPC Partai Gerindra Kabupaten Blitar (Tergugat III) berkirim surat ke DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur dengan Surat **Nomor : R-16/02-017/A/DPC-GERINDRA/2023**, kemudian pada tanggal 14 Februari 2023 DPD Partai Gerindra Propinsi Jawa Timur berkirim surat ke DPP Parta Gerindra, dengan Surat **Nomor : JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023**, sehingga singkat cerita Mahkamah Partai melakukan sidang atas perkara yang menjerat Penggugat yang kemudian pada tanggal 21 Maret 2023 merekomendasikan Pemberhentian Penggugat dari anggota Partai Gerindra;
5. Bahwa selanjutnya atas Hasil sidang Mahkamah Partai tersebut (posita 4), DPP Partai Gerindra menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 04-0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, Tentang **Pemberhentian Keanggotaan Sdr. EDY SULISTIYO**, tanggal 11 April 2023;

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Gerindra telah melanggar ketentuan AD/ART Partai dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku merupakan Perbuatan Melawan Hukum antara lain:

- Penggugat tidak diberi **hak untuk melakukan pembelaan diri**, karena tidak pernah mendapat **Panggilan secara patut** terkait proses pemeriksaan di Mahkamah Partai (**Pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 70 Anggaran Dasar Partai Gerindra**);

- Tergugat I telah bertindak sewenang-wenang melakukan pemberhentian Penggugat karena meskipun Penggugat divonis bersalah melakukan Tindak Pidana namun ancaman maksimalnya di bawah 5 (lima) tahun mengingat Penggugat tidak sekedar anggota partai politik tetapi anggota partai politik yang mendapatkan **Hak Pergantian Antar Waktu** Berdasarkan Keputusan Rekapitulasi suara KPU Kab. Blitar, dengan kata lain sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar meskipun berstatus Calon PAW masih memenuhi **syarat sebagai Calon Anggota DPRD**, sehingga sudah sepatutnya DPP Partai Gerindra mempertimbangkan hal tersebut, (Pasal 240 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu).

Sehingga Hasil Sidang Mahkamah Partai Gerindra tanggal 21 Maret 2023 dan Surat Keputusan Nomor : 04-0069/Kpts/DPP-GERINDRA / 2023, Tentang **Pemberhentian Keanggotaan Sdr. EDY SULISTIYO**, tanggal 11 April 2023. **Cacat hukum dan haruslah dibatalkan dan dicabut.**

7. Bahwa akibat dari Pemberhentian Keanggotaan Partai yang dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat kehilangan kesempatan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Blitar Pergantian Antar Waktu (PAW) sepeninggal WASIS KUNTO ATMOJO, SH, yang saat ini masih berproses di KPU Kab. Blitar (Turut Tergugat);

8. Bahwa Perbuatan Tindakan Tergugat I, II, dan III sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil:

- a. Materiil, sebesar Rp.1. 800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk biaya kampanye ;
- b. Immateriil, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).potensi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Blitar Pergantian Antar Waktu (PAW);

III. Dalam Penundaan

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi kepastian hukum dan hak-hak dari Penggugat serta khususnya karena gugatan perselisihan partai politik (pemecatan keanggotaan partai) masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Blitar dan didasarkan pada bukti-bukti yang sangat kuat maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Blitar mengabulkan permohonan Penundaan Daya Berlaku Keputusan Pemberhentian dan Proses PAW di KPU Kabupaten Blitar;

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan:

Mengabulkan Penundaan antara lain:

- a. Daya Surat Keputusan Nomor : 04-0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, Tentang **Pemberhentian Keanggotaan Sdr. EDY SULISTIYO**, tanggal 11 April 2023;
- b. Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blitar Periode 2019-2024 atas nama Wasis KUNTO ATMOJO, SH. di KPU Kabupaten Blitar sampai dengan Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menyatakan Batal atau tidak sah :
 - a. Hasil Sidang Mahkamah Partai Gerindra tanggal 21 Maret 2023;
 - b. Surat Keputusan Nomor : 04-0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, Tentang **Pemberhentian Keanggotaan Sdr. EDY SULISTIYO**, tanggal 11 April 2023;
4. Menghukum Tergugat I mencabut Surat Keputusan Nomor : 04-0069/Kpts/DPP-GERINDRA /2023, Tentang **Pemberhentian Keanggotaan Sdr. EDY SULISTIYO**, tanggal 11 April 2023;

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar kerugian kepada Penggugat :
 - a. Materiil, sebesar Rp.1. 800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk biaya kampanye ;
 - b. Immateriil, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).potensi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Blitar Pergantian Antar Waktu (PAW);;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawabannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I ,II, dan III mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Objek Perkara Dikualifikasikan Sebagai Sengketa Partai Politik Yang Harus Diperiksa Dan Diadili Dengan Acara Perdata Khusus Partai Politik BUKAN Acara Perdata Biasa.

1. Bahwa, Gugatan yang didaftarkan Penggugat diregister oleh Pengadilan Negeri Blitar dengan register perkara nomor: 53/Pdt.G/2023/PN. Blt. Setelah dicermati, objek gugatan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam angka 4 posita gugatan adalah tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diklaim oleh Penggugat tidak sah dan melawan hukum melakukan usulan Pergantian Antarwaktu (Alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar karena meninggal dunia dan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo. Pergantian Antarwaktu (Alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar dan

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA didasarkan atas usulan dari TERGUGAT III kepada Tergugat II sesuai surat Nomor. R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 yang selanjutnya usulan tersebut disampaikan Tergugat II kepada Tergugat I sesuai Surat Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023. Atas usulan dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang memberikan rekomendasi kepada Tergugat I untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA. Pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah Partai GERINDRA secara kelembagaan, dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Tergugat I, Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jawa Timur, sebagai Tergugat II, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Blitar, sebagai Tergugat III.

2. Bahwa sesuai objek gugatan Penggugat dan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan Sengketa Partai Politik, dalam hal ini adalah sengketa Internal Partai GERINDRA yang secara hukum proses pemeriksaan dan penyelesaian harus dilakukan oleh Pengadilan mengacu dan berpedoman pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Sesuai Pasal 33 UU Partai Politik, pemeriksaan perkara *a quo* seharusnya diperiksa dan diadili dengan proses pemeriksaan acara Perdata Khusus Partai Politik BUKAN diperiksa dengan acara perdata biasa.

Berdasarkan Pasal 32 UU Partai Politik yang menyatakan:

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) *Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Partai Politik kepada Kementerian*
- (4) *Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) *Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Selanjutnya penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik menjelaskan bahwa jenis-jenis perselisihan Partai politik yaitu:

- Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan;
- Pelanggaran Hak Anggota Partai Politik;
- Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas;
- Penyalahgunaan Wewenang;
- Pertanggungjawaban Keuangan;
- Keberatan atas Keputusan Partai Politik;

3. Bahwa, sesuai Pasal 32 UU Partai Politik berikut penjelasannya tersebut, maka objek gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai perselisihan internal Partai Politik dalam hal ini adalah perselisihan internal Partai GERINDRA, berupa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA oleh Tergugat I sebagai pelaksanaan dari rekomendasi dalam Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang dilakukan berdasarkan usulan dari TERGUGAT III kepada Tergugat II sesuai surat Nomor. R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 yang selanjutnya usulan tersebut disampaikan Tergugat II kepada Tergugat I sesuai Surat Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023

4. Bahwa, sebagai sengketa perselisihan Partai Politik, proses pemeriksaan seharusnya dilakukan oleh Pengadilan Negeri Blitar dengan acara perdata khusus BUKAN dengan acara perdata biasa.

Sesuai Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik yang menyatakan:

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
 - (2) **Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.**
 - (3) **Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.**
5. Bahwa, sesuai pasal 33 Undang-Undang Partai Politik tersebut, maka proses pemeriksaan sengketa perselisihan internal Partai Politik diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik dan jika penyelesaian tidak tercapai oleh Mahkamah Partai Politik, maka penyelesaian perselisihan baru dapat diselesaikan melalui Pengadilan. Untuk penyelesaian perselisihan internal Partai Politik melalui Pengadilan, putusan Pengadilan adalah merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Sedangkan jangka waktu penyelesaian sengketa perselisihan internal Partai politik juga telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik. Untuk penyelesaian pada Pengadilan Negeri, harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak gugatan perkara didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan kasasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak Memori Kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.
6. Bahwa, untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa perselisihan internal Partai Politik, Pengadilan secara hukum harus berpedoman serta tunduk terhadap ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf B tentang Rumusan Hukum Perdata, bagian Partai Politik (Parpol) mengatur bahwa:

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir".

7. Bahwa, sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, maka Pengadilan Negeri secara hukum harus memeriksa, mengadili dan memutus sengketa internal Partai Politik dengan acara perdata khusus sengketa Partai Politik BUKAN memeriksa dengan acara perdata biasa. Rumusan yang terdapat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut adalah merupakan acuan atau pedoman bagi Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perselisihan internal Partai Politik yang harus diperiksa dengan acara perdata khusus sengketa Partai Politik.

Bahwa, berdasarkan uraian dalil-dalil dan dasar hukum tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan menolak pemeriksaan dengan acara perdata biasa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Blitar terhadap gugatan Penggugat karena secara hukum seharusnya Gugatan Penggugat diperiksa dengan acara perdata khusus sengketa Partai Politik serta diberikan nomor register perkara No: 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN.Blt. BUKAN diperiksa dengan acara perdata biasa.

Bahwa, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang secara tegas terbukti dan diakui kebenarannya dalam pemeriksaan perkara ini

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Kompetensi Absolute.

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo Secara Absolute.

- A. Bahwa yang menjadi objek dalam gugatan Penggugat adalah tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diklaim oleh Penggugat tidak sah dan melawan hukum melakukan usulan Pergantian Antarwaktu (Alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar karena meninggal dunia dan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA, sebagaimana yang

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo. Pergantian Antarwaktu (Alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar didasarkan atas usulan dari Tergugat III kepada Tergugat II sesuai surat Nomor. R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 dan usulan Tergugat II kepada Tergugat I sesuai Surat Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023, selanjutnya disebut objek sengketa.

Bahwa, objek sengketa adalah Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GERINDRA Jawa Timur dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai GERINDRA Kabupaten Blitar kepada DPP Partai GERINDRA dalam rangka menyampaikan usulan Pergantian Antarwaktu (Alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar karena telah meninggal dunia, serta Keputusan Tergugat I untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang merupakan keputusan Partai GERINDRA secara internal yang bersifat final, yang berisi keputusan untuk melakukan Pergantian Antarwaktu (Alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar dan keputusan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan internal Partai GERINDRA yang telah diputuskan oleh Majelis Kehormatan Partai GERINDRA.

Sebagai Keputusan internal yang bersifat final, maka Surat Keputusan *a quo* tidak dapat diuji melalui Pengadilan Negeri, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat III dan Tergugat II dalam menyampaikan Surat usulan Pergantian Antarwaktu (Alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar kepada Tergugat I secara hukum merupakan hak dan kewenangan Tergugat III dan Tergugat II sebagai struktur Partai GERINDRA di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Blitar, yang berwenang untuk menyampaikan usulan Pergantian Antarwaktu bagi Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai GERINDRA. Sedangkan Keputusan Tergugat I dalam memberhentikan Penggugat sebagai anggota

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Partai GERINDRA juga merupakan hak dan kewenangan Tergugat I untuk mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi Partai GERINDRA secara mandiri. Surat Keputusan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat I, dalam rangka mengurus rumah tangga organisasi Partai GERINDRA secara mandiri untuk melakukan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA.

Hak dan kewenangan Partai politik untuk mengurus rumah tangga organisasinya secara mandiri telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Partai Politik, pasal 12 huruf b, yang menyatakan:

Partai Politik berhak:

mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri

Sesuai rumusan Pasal 12 huruf b UU Partai Politik tersebut, maka secara hukum Partai GERINDRA diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur rumah tangga organisasi Partai GERINDRA secara mandiri, termasuk melakukan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA. Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA merupakan urusan internal rumah tangga organisasi Partai GERINDRA, yang ditetapkan berdasarkan mekanisme dan prosedur sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA. Oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang menguji dan mengadili usulan Pergantian Antarwaktu (Alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar karena meninggal dunia, berdasarkan surat Nomor. R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 dan Surat Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023, serta pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo.

2. Bahwa, Usulan Pergantian Antarwaktu (Alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai GERINDRA yang disampaikan Tergugat III kepada Tergugat II, kemudian Tergugat II kepada Tergugat I dilakukan oleh Tergugat III karena (Alm) Wasis Kunto Atmojo telah meninggal dunia pada tanggal 20

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Januari 2023, sehingga harus dilakukan Pergantian Antarwaktu. Sesuai kewenangan Tergugat III berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA, Tergugat III mengusulkan sdr. Fredy Agung Kurniawan, SE, MH sebagai calon Pengganti Antarwaktu (Alm) Wasis Kunto Atmojo tersebut karena Penggugat sedang menjalani masa tahanan sebagai Terpidana Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP. Sedangkan Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai GERINDRA yang dilakukan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo disebabkan karena berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan dihukum karena kesalahannya tersebut selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar dalam Perkara Pidana Register Nomor: 25/Pid.B/2022/PN.Blt jo Putusan pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 493/PID/2022/PT.Sby jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1193 K/Pid/2022.

3. Bahwa, dengan status Terpidana atas Tindak Pidana Penipuan dan Pidana penjara yang sedang dijalani Penggugat tersebut, maka Penggugat secara hukum tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar. Status Terpidana dan hukuman penjara yang dijalani Penggugat secara langsung telah membawa dampak negatif terhadap nama baik Partai GERINDRA, sehingga oleh karena itu Majelis Kehormatan Partai GERINDRA telah melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan Penggugat layak untuk diberhentikan sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya dilakukan Pergantian Antarwaktu terhadap (Alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar dengan menetapkan sdr. Fredy Agung Kurniawan, SE, MH sebagai calon Pengganti Antarwaktu (Alm) Wasis Kunto Atmojo tersebut.

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



4. Bahwa, Rekomendasi Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tentang pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA tersebut, ditindak lanjuti atau dilaksanakan oleh Tergugat I sebagai organ tertinggi Partai GERINDRA dengan menerbitkan atau menetapkan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo, dan selanjutnya menetapkan Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap (Alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai GERINDRA Rekomendasi Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, secara hukum membuktikan bahwa secara internal, Partai GERINDRA telah menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA. Penyelesaian secara internal dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kepada berbagai pihak yang mengetahui tentang status terpidana Penggugat serta masa hukuman yang tengah dijalani Penggugat sebagai Terpidana tindak Pidana penipuan. Atas pemeriksaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tersebut, Majelis Kehormatan memberikan rekomendasi kepada Tergugat I untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya dan selanjutnya menetapkan Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap (Alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai GERINDRA
5. Bahwa, Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik, menyatakan:

Pasal 33

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Sesuai Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik tersebut, maka Pengadilan baru berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik, jika penyelesaian perselisihan secara internal melalui Mahkamah Partai tidak tercapai.

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



6. Bahwa, dalam perkara *a quo*, ternyata Majelis Kehormatan Partai GERINDRA telah menyelesaikan usulan pergantian antar waktu terhadap (Alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri sudah tidak memiliki kewenangan secara *absolute* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena secara hukum penyelesaian secara internal melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA telah tercapai.
7. Bahwa, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2008 yang menyatakan:
 - 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh Partai berkait dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kePartaian;
 - 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh Partai yang diajukan kepada peradilan umum pada hakekatnya adalah urusan internal Partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, maka Surat Keputusan *a quo* yang menjadi objek dalam perkara ini adalah merupakan Surat Keputusan yang diterbitkan dalam jangkauan internal Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian berdasarkan ayat (3) pengadilan wajib berhati-hati dalam menyelesaikan jangan sampai putusan tersebut akan menghambat proses penetapan Pergantian Antarwaktu terhadap (Alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai GERINDRA.

8. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, karena Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo dan surat Tergugat III Nomor. R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023, serta Surat Tergugat II Surat Nomor: JR/02-

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023 yang menjadi objek dalam perkara ini adalah merupakan Surat Keputusan final yang diterbitkan dalam jangkauan internal Partai GERINDRA, untuk melakukan usulan pergantian antarwaktu (Alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai GERINDRA dan Pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai GERINDRA, maka secara hukum Pengadilan Negeri tidak berwenang secara *absolute* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

B. Bahwa, gugatan Penggugat adalah merupakan perselisihan internal Partai GERINDRA yang harus diselesaikan secara internal melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, sehingga Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Secara *Absolute*:

1. Bahwa, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan sengketa perselisihan internal Partai GERINDRA antara Penggugat sebagai anggota/kader Partai GERINDRA dengan DPP Partai GERINDRA sebagai Tergugat I, terkait Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo, DPD Partai GERINDRA Jawa Timur, sebagai Tergugat II terkait Surat DPD Partai GERINDRA Jawa Timur Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) DPRD Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur dan DPC Partai GERINDRA Kabupaten Blitar sebagai Tergugat III terkait Surat Nomor: R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 tentang Pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW).
2. Bahwa, sebagai perselisihan internal Partai GERINDRA, berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, Penggugat seharusnya mengajukan keberatan atau peninjauan atas terbitnya Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo dan Surat DPD Partai GERINDRA Jawa Timur Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) DPRD Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur serta Surat DPC Partai GERINDRA kabupaten Blitar Nomor: R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 tentang Pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW) kepada Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA.

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menyatakan:

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- (3) *Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Partai Politik kepada Kementerian*
- (4) Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.**
- (5) *Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Selanjutnya penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik menjelaskan bahwa jenis-jenis perselisihan Partai politik yaitu:

- *Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan;*
- **Pelanggaran Hak Anggota Partai Politik;**
- **Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas;**
- *Penyalahgunaan Wewenang;*
- *Pertanggungjawaban Keuangan;*
- **Keberatan atas Keputusan Partai Politik;**

Sesuai pasal 32 ayat (4) UU Partai Politik tersebut, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA menyelesaikan keberatan selama 60 (enam puluh) hari.

3. Jika, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tidak dapat menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat dalam waktu

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) hari, maka penyelesaian diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik yang menyatakan:

Pasal 33

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Sesuai Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik tersebut, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili, jika Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tidak dapat menyelesaikan perselisihan Partai politik selama 60 (enam puluh) hari. Bahwa, terkait diterbitkannya Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo dan Surat DPD Partai GERINDRA Jawa Timur Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) DPRD Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur serta Surat DPC Partai GERINDRA kabupaten Blitar Nomor: R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 tentang Pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW), Penggugat tidak menyampaikan keberatan melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, melainkan mengajukan gugatan dalam Perkara ini melalui Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan hal tersebut, gugatan ini belum memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan melalui Pengadilan Negeri karena Penggugat belum menyampaikan keberatan atas Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo dan Surat DPD Partai GERINDRA Jawa Timur Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) DPRD Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur serta Surat DPC Partai GERINDRA kabupaten Blitar Nomor: R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 tentang Pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW) melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA.

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, lebih lanjut fungsi dan tugas serta kewenangan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA dalam menyelesaikan permasalahan internal diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah (ART) Partai GERINDRA, yang menyatakan:
(1) *Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA*
Sesuai Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA tersebut, maka Majelis Kehormatan Partai GERINDRA berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA;
5. Bahwa, secara hukum Pengadilan Negeri wajib menyatakan diri tidak berwenang secara *absolute* untuk memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa Partai Politik *a quo*, karena sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan perselisihan internal Partai GERINDRA yang merupakan kewenangan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA untuk memeriksa keberatan Penggugat terkait terbitnya Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo dan Surat DPD Partai GERINDRA Jawa Timur Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) DPRD Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur serta Surat DPC Partai GERINDRA kabupaten Blitar Nomor: R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 tentang Pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW)
6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internal Partai Politik yang isinya menyatakan:

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh Partai yang terkait.
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal Partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.
3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
7. Bahwa demikian juga sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2008 yang menyatakan:
 - 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh Partai berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kePartaian;
 - 2) Bahwa sesuai dan mengacu pada yurisprudensi yang sudah digariskan, maka Partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh Partai yang diajukan kepada peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal Partai, sehingga Hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.
8. Bahwa, kedua Surat Edaran tersebut memuat norma dan panduan serta pedoman bagi Pengadilan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara menyangkut Partai. Mahkamah Agung menganggap bahwa Partai Politik adalah institusi yang mandiri yang mempunyai wewenang atributif dari Negara. Bagaimanapun Partai Politik menghasilkan produk hukum yang

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat secara internal, terutama pada anggota-anggotanya. Dikarenakan antara Penggugat dan Para Tergugat ada dalam satu naungan Partai yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sehingga masalah ini adalah jelas urusan internal Partai GERINDRA dimana Ketua Dewan Pembina dan DPP Partai Gerindra memiliki kewenangan untuk melakukan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan menetapkan Pergantian Antarwaktu (PAW) (Alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai GERINDRA.

9. Bahwa, ternyata Penggugat tidak mengajukan keberatan atas Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo dan Surat DPD Partai GERINDRA Jawa Timur Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) DPRD Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur serta Surat DPC Partai GERINDRA kabupaten Blitar Nomor: R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 tentang Pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW) melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat belum memenuhi untuk diperiksa melalui pengadilan Negeri dan gugatan Penggugat menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA. Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan secara absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini secara *absolute*.

I. Pengadilan Negeri Blitar Tidak Berwenang Mengadili Secara Relative Gugatan PENGGUGAT

1. Bahwa, Objek Gugatan (*objectum litis*) Penggugat dalam Gugatan ini adalah terbitnya Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo dan Surat DPD Partai GERINDRA Jawa Timur Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) DPRD

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur serta Surat DPC Partai GERINDRA kabupaten Blitar Nomor: R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 tentang Pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW) yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Kedudukan hukum atau domisili hukum Tergugat I berdomisili Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 118 HIR yang berbunyi:

Pasal 118 HIR:

- (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101)
- (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.
- (3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.
- (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (Ro. 95-11, 4', 5'; KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238.)

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (2) tersebut, dengan analogi bahwa Objectum Litis adalah Surat Keputusan Tergugat I, maka Tergugat I adalah Tergugat Utama dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Penggugat diwajibkan mengajukan gugatan hanya di tempat tinggal atau wilayah hukum kedudukan "Tergugat I", yang mana hal ini merupakan Actor Sequitur Forum Rei sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg;

3. Bahwa, Actor Sequitur Forum Rei membatasi secara rigid pengajuan gugatan tidaklah boleh dilakukan diluar tempat kedudukan Tergugat utama, yang bila dikaitkan dengan perkara ini maka tidak boleh ditempat kedudukan Tergugat lainnya, selain tempat kedudukan hukum Tergugat I
4. Bahwa, dalam gugatan *aquo* yang merupakan sengketa Partai Politik, jelas tidak terdapat alasan hukum lain untuk menentukan kompetensi relative Pengadilan Negeri lain selain Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena domisili atau tempat kedudukan hukum Tergugat I adalah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, jelas Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang mengadili perkara ini secara relatif karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Blitar menyatakan tidak berwenang secara relative untuk mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*)

III. Gugatan Penggugat Dikualifikasikan sebagai Gugatan Yang Kurang Pihak.

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak karena Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Majelis Kehormatan Partai GERINDRA sebagai pihak dalam perkara ini. Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo diterbitkan oleh Tergugat I berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tanggal 21 Maret 2023 yang memberikan

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi kepada Tergugat I untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA. Oleh karena itu kedudukan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA sebagai pihak dalam perkara ini sangat penting, apalagi dalam posita gugatan angka 3, Penggugat juga meminta agar Hasil Sidang Mahkamah Partai GERINDRA tanggal 21 Maret 2023 dinyatakan batal atau tidak sah.

Bahwa dengan tidak ditariknya Majelis Kehormatan Partai GERINDRA sebagai Pihak dalam Perkara ini, maka secara hukum gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).

IV. Gugatan Kabuur/Obscuur Libel

Bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabuur/*obscuur* karena Penggugat tidak menjelaskan secara terang dan jelas tentang subyek hukum Tergugat II yang digugat Penggugat dalam surat gugatannya. Dalam gugatan, Penggugat hanya menjelaskan bahwa Tergugat II adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai GERINDRA yang beralamat di di Jl. Gayungsari Barat No. 18 Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur tanpa menyebut secara spesifik Dewan Pimpinan Daerah yang ditarik sebagai Tergugat II. Oleh karena tidak dijelaskan secara cermat, jelas dan terang tentang pihak yang ditarik sebagai Tergugat II dalam gugatan Penggugat, maka secara hukum gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabuur/*obscuur*, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terbukti kebenarannya dalam persidangan dan diakui secara tegas oleh Para Tergugat dan mohon dalil-dalil dan uraian yang disampaikan pada bagian eksepsi tersebut diatas dapat dianggap kembali termuat secara utuh dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada jawaban pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam posita angka 1 dan 2 gugatan, Penggugat secara tegas mengakui bahwa Penggugat adalah anggota Partai GERINDRA yang pada Pemilu 2019 berkontestasi sebagai calon Legislatif Daerah Pemilihan (DAPIL) Blitar 2 yang meliputi kecamatan Nglegok, Kecamatan Sanakulon dan Kecamatan Srengat. Sebagai anggota ataupun kader Partai GERINDRA, seharusnya Penggugat paham betul tentang Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA, dan dengan sepenuh hati melaksanakan Hak dan Kewajiban sebagai Anggota Partai GERINDRA sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA, yang berbunyi:

Pasal 16 Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota berkewajiban untuk:

- 1) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GERINDRA.
- 3) Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-Peraturan Partai GERINDRA yang berlaku.
- 4) Aktif melaksanakan kebijakan dan program Partai GERINDRA.

Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota Partai GERINDRA berkewajiban:

- 1) Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai serta Peraturan Partai.
- 3) Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan Partai.
- 4) Membela kepentingan Partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai.
- 5) Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program
- 6) Membayar iuran Anggota.

Segala hak dan kewajiban sebagai anggota/kader Partai GERINDRA yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA tersebut menjadi pedoman atau panduan dalam setiap

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langkah anggota/kader Partai GERINDRA. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau kader Partai GERINDRA tentunya akan mendapatkan sanksi yang dapat diterapkan oleh Partai GERINDRA terhadap seluruh kader yang melanggar hak dan kewajiban sebagai seorang anggota/kader Partai GERINDRA.

1. Bahwa, setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka gugatan ini pada pokoknya menyangkut, tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diklaim oleh Penggugat tidak sah dan melawan hukum melakukan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo dan menyampaikan usulan Pergantian Antarwaktu (Alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar karena meninggal dunia, sebagaimana yang terdapat dalam surat Tergugat III Nomor. R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 tentang Pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW) dan Surat Tergugat II Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) DPRD Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur.

Surat Keputusan *a quo* diklaim oleh Penggugat tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*), yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan tidak sah dan/atau batal Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo yang dikeluarkan oleh Tergugat I, serta memohon agar hasil Sidang Mahkamah Partai GERINDRA tanggal 21 Maret 2023 juga dinyatakan batal atau tidak sah

2. Bahwa Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo telah diterbitkan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA. Tindakan Tergugat I, melakukan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA telah sesuai dengan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA.

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar Partai Gerindra, Tergugat I adalah merupakan Dewan Pelaksana tertinggi Partai GERINDRA, yang memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA serta berwenang dalam melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 20 ayat (2) huruf o dan huruf z Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA, menyatakan:

Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang;

o. memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berdasarkan putusan sidang Majelis Kehormatan.

z. melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atas persetujuan Ketua Dewan Pembina sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Pasal 20 ayat (2) huruf o dan huruf z Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA dan mengacu pada putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, maka Tergugat I memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pemberhentian sebagai anggota Partai GERINDRA kepada Penggugat dan selanjutnya menetapkan Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap (Alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai anggota DPRD Kabupaten Blitar.

3. Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo yang menjadi objek dalam perkara ini ditetapkan dan dikeluarkan oleh Tergugat I berdasarkan rekomendasi Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, yang telah memutuskan memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dilakukan dengan melawan hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud posita gugatan Penggugat adalah tidak benar sehingga adil dan patut untuk ditolak.

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Surat Tergugat II Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) DPRD Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur, yang disampaikan Tergugat II kepada Tergugat I didasarkan pada usulan yang disampaikan oleh Tergugat III melalui Nomor. R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 tentang Pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW). Sedangkan Tergugat III menyampaikan usulan pergantian antarwaktu (Alm) Wasis Kunto Atmojo tersebut dilakukan karena Penggugat sedang menjalani masa hukuman sebagai terpidana karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP dan dihukum karena kesalahannya tersebut selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Perkara Pidana Register Nomor: 25/Pid.B/2022/PN.Blt jo Putusan pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 493/PID/2022/PT.Sby jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1193 K/Pid/2022. Status Penggugat sebagai Terpidana tindak Pidana penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan hukuman yang tengah dijalani Penggugat telah berdampak terhadap citra dan nama baik Partai GERINDRA, khususnya di Blitar, Jawa Timur karena status Terpidana tersebut terkait dengan status Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA Kabupaten Blitar.

Tergugat II selaku penanggung jawab Partai GERINDRA di Provinsi Jawa Timur dan Tergugat III selaku penanggung jawab Partai GERINDRA di Kabupaten Blitar, memandang status terpidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan masa hukuman selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara yang tengah dijalani Penggugat telah berdampak buruk terhadap konsolidasi Partai GERINDRA di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Blitar, sehingga berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengusulkan Penggugat sebagai Pengganti Antarwaktu (Alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai DPRD Kabupaten Blitar dari Partai GERINDRA kepada Tergugat I. Usulan Pergantian Antarwaktu tersebut diberikan karena Penggugat sesuai faktanya sedang menjalani masa hukuman dan bisa dipastikan tidak bisa melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Blitar. Dengan status Penggugat berada dalam tahanan guna menjalani hukuman, maka dipastikan Penggugat sudah tidak bisa menjalankan tugas-tugas sebagai

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai GERINDRA, sehingga akan berdampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan konsolidasi Partai GERINDRA di DPRD Kabupaten Blitar.

5. Bahwa proses penerbitan Surat Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) DPRD Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur dan Surat Nomor. R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 tentang Pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW) oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan proses internal Partai GERINDRA dengan mempertimbangkan status terpidana penipuan dan masa hukuman yang tengah dijalani oleh Penggugat. Kepentingan atas konsolidasi Partai GERINDRA di DPRD Kabupaten Blitar, citra dan nama baik serta kepentingan Partai GERINDRA menjadi pertimbangan utama Tergugat II dan Tergugat III dalam menyampaikan usulan Pergantian Antarwaktu (PAW) (Alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai DPRD Kabupaten Blitar dari Partai GERINDRA kepada Tergugat I.
6. Bahwa berdasarkan dalil dan uraian tersebut maka terbitnya Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo dan Nomor. R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 tentang Pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW), serta Surat Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) DPRD Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat angka 6 posita gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai GERINDRA telah melanggar ketentuan AD/ART Partai dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat angka 6 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai GERINDRA telah melanggar ketentuan AD/ART Partai dan peraturan Perundang-Undangan

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



yang berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak benar, sehingga adil dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena secara hukum pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA telah dilakukan oleh Para Tergugat sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam, UU Partai Politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA. Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA, dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi Majelis Kehormatan Partai GERINDRA sebagai Mahkamah Partai yang diatur dalam UU Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan terhadap usulan Pergantian Antarwaktu yang disampaikan oleh Tergugat III dan Tergugat II terkait Status Terpidana Penggugat dan hukuman yang tengah dijalani Penggugat terkait Tindak Pidana penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP, Majelis Kehormatan berkeyakinan bahwa Penggugat telah berstatus sebagai Terpidana dan tengah menjalani Hukuman 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara, sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 25/Pid.B/2022/PN.Blt *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 493/PID/2022/PT.Sby *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1193 K/Pid/2022

Bahwa oleh karena itu pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA secara hukum telah sesuai dengan UU Partai Politik dan AD/ART Partai GERINDRA, serta tidak melanggar sistem demokrasi dan hak-hak dasar Penggugat sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia serta UU Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

8. Bahwa Mekanisme dan prosedur pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dilaksanakan oleh Tergugat I sebagai tindak lanjut dari rekomendasi dalam putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang didasarkan karena Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan dihukum karena kesalahannya tersebut selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Perkara Pidana Register Nomor: 25/Pid.B/2022/PN.Blt jo Putusan pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 493/PID/2022/PT.Sby jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1193 K/Pid/2022.

Hak Penggugat atas pembelaan diri di Majelis Kehormatan Partai GERINDRA telah diberikan selama proses Pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Partai GERINDRA. Penggugat juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bantahan yang disertai bukti-bukti melalui surat atau saksi untuk menguatkan atau membuktikan bantahan atau sanggahannya, namun tidak dipergunakan oleh Penggugat karena Penggugat sedang menjalani hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Sebelum Surat Keputusan *a quo* diterbitkan atau ditetapkan oleh Para Tergugat, Status Penggugat sebagai Terpidana Tindak Pidana Penipuan dan hukuman yang tengah dijalani Penggugat telah diperiksa dan dipastikan oleh Majelis kehormatan Partai GERINDRA sebagai Mahkamah Partai GERINDRA yang diakui dalam Pasal 32 UU Partai Politik. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Kehormatan secara transparan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat untuk mengajukan bantahan dan sanggahan atas tuduhan sebagai terpidana penipuan.

9. Surat Keputusan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mempertimbangkan segala hal menyangkut kepentingan dan nama baik Partai GERINDRA di Kabupaten Blitar, serta demi menjaga nama baik dan tujuan Partai GERINDRA di Kabupaten Blitar tanpa melakukan diskriminasi terhadap Penggugat sebagai Kader Partai GERINDRA. Penetapan Surat Keputusan *a quo*, semata-mata demi menjaga citra dan nama baik serta marwah Partai GERINDRA di Kabupaten Blitar sebagai akibat dari perbuatan Penggugat yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dihukum 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, yang dapat berpotensi merusak citra dan nama baik Partai GERINDRA di Kabupaten Blitar.
10. Bahwa, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA ternyata Penggugat telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



karenanya dihukum atas kesalahannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Register Nomor: 25/Pid.B/2022/PN.Blt jo Putusan pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 493/PID/2022/PT.Sby jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1193 K/Pid/2022. Status Terpidana dan hukuman 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara yang tengah dijalani Penggugat tersebut telah merusak nama baik dan citra Partai GERINDRA. Majelis Kehormatan Partai GERINDRA menilai bahwa perbuatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Anggaran Rumah Tangga (ART), sehingga berdasar hukum untuk diberhentikan sebagai anggota Partai GERINDRA.

Pasal 4 ayat (2) huruf c ART Partai GERINDRA menyatakan:

Berakhirnya Keanggotaan

(2) Anggota diberhentikan karena:

c. melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, keputusan, kebijakan dan peraturan Partai.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada saat pemeriksaan yang dilakukan, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA memutuskan untuk memberikan rekomendasi untuk melakukan memberhentikan Penggugat sebagi anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya menetapkan Pergantian Antarwaktu (alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai DPRD Kabupaten Blitar dari Partai GERINDRA.

11. Bahwa, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat angka 6 gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak diberi hak untuk melakukan pembelaan diri karena tidak pernah mendapat panggilan secara patut terkait proses pemeriksaan di Mahkamah Partai. Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak benar sehingga adil dan patut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme pemberhentian anggota

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai GERINDRA yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA.

Pasal 4 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA menyatakan:

(3) *Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan.*

Dalam proses Pemeriksaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bantahan yang disertai bukti-bukti melalui surat atau saksi untuk menguatkan atau membuktikan bantahan atau sanggahannya, terkait status terpidana Tindak Pidana penipuan dan masa hukuman yang tengah dijalani Penggugat, namun hal tersebut tidak dipergunakan oleh Penggugat karena Penggugat sedang menjalani hukuman dalam penjara, sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (3) ART Partai GERINDRA tersebut, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA memutuskan untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA.

12. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat angka 6 paragraf kedua yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah bertindak sewenang-wenang melakukan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA meskipun Penggugat divonis bersalah melakukan tindak pidana namun ancaman maksimalnya dibawah 5 (lima) tahun. Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak benar sehingga adil dan patut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena pemberhentian penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA telah dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA. Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo diterbitkan oleh Tergugat I sebagai pelaksanaan atas rekomendasi Majelis Kehormatan Partai GERINDRA dalam Putusan tanggal 21 Maret 2023 yang telah memberikan rekomendasi kepada Tergugat I untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA. Kesalahan Penggugat terkait tindak pidana Penipuan dan masa tahanan yang tengah dijalani oleh Penggugat telah diperiksa oleh Majelis Kehormatan Partai GERINDRA sebelum memutuskan untuk

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan rekomendasi kepada Tergugat I untuk memberhentikan penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA. Seluruh proses pemberhentian Pengugat sebagai anggota Partai GERINDRA telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pemberhentian anggota Partai GERINDRA yang diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA. Dengan demikian tidak ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo karena seluruhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA.

13. Bahwa, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa, dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak benar sehingga adil dan berdasar hukum ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan usulan Pergantian Antarwaktu (alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai DPRD Kabupaten Blitar dari Partai GERINDRA sesuai Surat Tergugat II Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) DPRD Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur dan Surat Tergugat III Nomor: R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 tentang Pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW) diterbitkan telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Partai Politik dan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menetapkan Pergantian Antarwaktu (alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai DPRD Kabupaten Blitar dari Partai GERINDRA dan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum Majelis Hakim menolak dalil Penggugat tersebut.
14. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian sebagaimana yang didalilkan

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Posita gugatan angka 8 karena secara hukum Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo dan usulan Pergantian Antarwaktu alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai DPRD Kabupaten Blitar dari Partai GERINDRA berdasarkan Surat Tergugat II Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) DPRD Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur dan Surat Tergugat III Nomor. R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 tentang Pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW) telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Partai Politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA. Oleh karena itu adil dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil dan tuntutan kerugian materiil dan immateriil yang diajukan Penggugat dalam angka 8 posita gugatan Penggugat.

DALAM PENUNDAAN

15. Bahwa, dalam dalil-dalil posita Dalam Penundaan halaman 4 dan petitum Gugatannya, Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan daya berlaku Keputusan pemberhentian dan proses PAW di KPU Kabupaten Blitar dengan memohon agar dilakukan penundaan terhadap berlakunya Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo dan proses Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Blitar Periode 2019-2024 atas nama Wais Kunto Atmojo, SH di KPU Kabupaten Blitar sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
16. Bahwa, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah dan menolak secara tegas permohonan penundaan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini karena dalil-dalil posita dan petitum permohonan penundaan Penggugat tersebut tidak beralasan secara hukum, karena permohonan penundaan Penggugat atau tuntutan Provisi Penggugat sudah memasuki pokok perkara, sehingga dengan demikian secara hukum haruslah ditolak karena menurut Hukum Acara Perdata, permohonan penundaan/provisi tidak dibenarkan menyangkut atau masuk ke dalam

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi pokok perkara suatu sengketa sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 279 K/Sip/1976, tertanggal 17 April 1979 yang pada pokoknya menyatakan: "Gugatan atau Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak";
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2462K/Pdt/1999, tertanggal 17 Desember 1999 yang pada pokoknya menyatakan: "Putusan Provisi adalah suatu "tindakan sementara" yang tidak berakibat sama dengan "pelaksanaan lebih dulu" atas petitum gugatan dalam pokok perkara. Disamping itu putusan Provisi tidak boleh menyangkut materi pokok perkara serta petitumnya (ex Pasal 53 Rv). Putusan Provisi yang amarnya menyangkut materi pokok perkara dan petitumnya yang akan diputus dalam "Putusan Akhir", merupakan kesalahan hakim dalam menerapkan Hukum Acara, sehingga putusan yang demikian itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung".
- 3) Doktrin atau penjelasan dari Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, Cetakan ketiga Desember 2005, halaman 885, memberikan penjelasan dan menegaskan mengenai syarat permohonan provisi, sebagai berikut:

Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
 - b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
 - c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;
17. Bahwa selain itu, permohonan penundaan yang dimohon oleh Penggugat dalam perkara *a quo* jelas tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR *jo* SEMA No. 3 tahun 2000 *jo*. Petunjuk Mahkamah Agung tentang Teknis

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judisial dan Manajemen Peradilan 2005 dengan dasar dan alasan sebagai berikut;

- a. Bahwa permohonan Putusan Provisi merupakan tindakan sementara atau putusan sela sampai adanya putusan akhir tentang pokok perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde);
- b. Bahwa permohonan/Gugatan Provisi yang di mohonkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan maksud dan tujuan putusan Provisi, hal ini terlihat dari Gugatan Provisi yang di mohonkan oleh Penggugat telah menyangkut pokok perkara yakni masalah Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai GERINDRA yang berdampak pada Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Blitar;
- c. Bahwa Permohonan Gugatan Provisi yang di mohonkan oleh Penggugat secara Materiil tidak bersifat mendesak dan genting yang dapat menimbulkan kerugian atas diri Penggugat, dan gugatan ini justru upaya Penggugat untuk menghalang-halangi proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai GERINDRA
- d. Bahwa Permohonan Gugatan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat tidak didasari oleh dalil yang sah secara hukum, karena Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam menetapkan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo dan usulan Pergantian Antarwaktu (alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai DPRD Kabupaten Blitar dari Partai GERINDRA berdasarkan Surat Tergugat II Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) DPRD Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur dan Surat Tergugat III Nomor. R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 tentang Pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW) telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Partai Politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA.

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara hukum tidak ada urgensinya permohonan penundaan/provisi yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum Majelis

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang terhormat menolak permohonan penundaan/Provisi dalam perkara ini.

19. Bahwa, oleh karena perbuatan atau tindakan Para Tergugat dalam menetapkan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo dan usulan Pergantian Antarwaktu (alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai DPRD Kabupaten Blitar dari Partai GERINDRA berdasarkan Surat Tergugat II Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) DPRD Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur dan Surat Tergugat III Nomor. R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 2023 tentang Pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW) telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Partai Politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, maka adil dan berdasar hukum Majelis Hakim, maka tindakan atau Perbuatan Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan menolak gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*.
20. Bahwa, oleh karena perbuatan atau tindakan Para Tergugat dalam menetapkan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo dan usulan Pergantian Antarwaktu (alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai DPRD Kabupaten Blitar dari Partai GERINDRA berdasarkan Surat Tergugat II Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) DPRD Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur dan Surat Tergugat III Nomor. R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 2023 tentang Pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW) telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Partai Politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, maka secara hukum tindakan Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan sah dan mengikat serta berkekuatan hukum.

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa, oleh karena Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo dan usulan Pergantian Antarwaktu (alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai DPRD Kabupaten Blitar dari Partai GERINDRA berdasarkan Surat Tergugat II Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) DPRD Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur dan Surat Tergugat III Nomor. R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 tentang Pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW) demi hukum dinyatakan sah dan mengikat serta berkekuatan hukum, maka adil dan berdasar hukum dikuatkan oleh Pengadilan.
22. Bahwa, berdasarkan uraian dalil-dalil dan bantahan serta dasar-dasar hukum yang diuraikan Para Tergugat tersebut, maka terbukti bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat dalam melakukan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo dan usulan Pergantian Antarwaktu (alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai DPRD Kabupaten Blitar dari Partai GERINDRA berdasarkan Surat Tergugat II Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) DPRD Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur dan Surat Tergugat III Nomor. R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 tentang Pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW) GERINDRA telah sesuai dan berdasarkan hukum, UU Partai Politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

PETITUM

Bahwa, berdasarkan dalil dan dasar-dasar hukum tersebut dengan semua bantahan, dan keterangan serta Penjelasan yang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sampaikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut;

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan menolak seluruh permohonan Penundaan/provisi yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolute mengadili perkara ini; *atau*
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang secara relative mengadili perkara ini;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak
5. Menyatakan Gugatan Penggugat kabuur/obscur: *atau*
6. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan :

- 1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota.
- 2) Komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota **paling lama 5 (lima) Hari** sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



- b) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan : KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu hasil verifikasi **paling lama 5 (lima) hari** sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
- c) Bahwa surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Nomor B/180.06/470/409.2/2023 Perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Blitar tertanggal 26 Mei 2023 sebagai tindaklanjut atas surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Blitar Nomor JR-16/05-101/B/DPC-GERINDRA/2023 tanggal 22 Mei 2023 Perihal Pengajuan PAW Atas Nama Saudara WASIS KUNTO ATMOJO, SH Dikarenakan Meninggal Dunia diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar pada tanggal 26 Mei 2023. (Bukti T - 1);
- d) Bahwa menindaklanjuti surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana dimaksud huruf c dan mempertimbangkan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Melakukan Verifikasi terhadap Calon Pengganti Antarwaktu yang diusulkan selama 4 (empat) hari kerja dan menyampaikan hasilnya kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar melalui Surat Nomor 1007/PY.03.2-SD/3505/2023 Perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama WASIS KUNTO ATMOJO, SH. tanggal 31 Mei 2023. (Bukti T - 2),
- e) Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada huruf d, seharusnya Penggugat mengajukan Gugatannya paling lambat tanggal 31 Mei 2023 atau setidaknya diajukan pada saat

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Proses Penggantian Antarwaktu (Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu) masih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, akan tetapi faktanya berdasarkan registrasi Gugatan (Bukti T -3), Penggugat mengajukan Gugatannya tanggal 09 Juni 2023 atau melewati waktu proses Penggantian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.

f) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dan fakta sebagaimana dimaksud pada huruf c, d, dan e, tidaklah relevan atau tidak cukup alasan bagi penggugat untuk melibatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai Turut Tergugat. Disamping itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tidak memungkinkan untuk melakukan proses penundaan penggantian antarwaktu atas meninggalnya WASIS KUNTO ATMOJO, SH karena prosesnya sudah tidak berada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.

g) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dan fakta sebagaimana dimaksud pada huruf c, d, e dan f, cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Gugatan A quo untuk menolak gugatan Penggugat kepada turut tergugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Blitar untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan penggugat terhadap turut tergugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan turut tergugat dari segala tuntutan Penggugat.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Turut Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 23 Juni 2023;

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut Para Tergugat, Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat masing-masing sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505092005700004 atas nama EDY SULISTYO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra atas nama EDY SULISTYO, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Lembar Suara Pemilu Legislatif Calon Anggota DPRD Kab. Blitar Dapil II Tahun 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor 670/HK.031-Kpt/3505/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Screenshot Surat Panggilan DPC Blitar dari Majelis Kehormatan Gerindra kepada Penggugat Via WhatsApp (pdf), tanggal 18 Maret 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Amplop Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Gerindra kepada sdr. Edy Sulistyo di tempat tanpa alamat lengkap, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat panggilan dari Majelis Kehormatan Gerindra Nomor 03-024/A/MK-GERINDRA/2023 tanggal 17 Maret ditujukan kepada sdr. Edy Sulistyo, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 04-0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 11 April 2023 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. EDY SULISTIYO, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Direktori putusan Mahkamah Agung Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.sel tanggal 14` Desember 2016 antara H. Fahri Hamzah, S.E lawan DPP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Cq. ABDUL MUIZ SAADIH, MA, selaku Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) Partia Keadilan Sejahtera, dkk, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Piagam Pendidikan da Latihan Kader Muda Partai Gerindra, atas nama Edy Sulistyo, S.T., yang ditanda tangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra di Bogor, pada tanggal 01 Oktober 2011, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi berita acara serah terima uang dari sdr. SUGIHARTO, jabatan ketua team kepada SADI, jabatan Kordes Gambar sejumlah

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp549.900.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) tanggal 8 April 2019, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi berita acara serah terima uang dari sdr. SUGUHARTO, jabatan team relawan Edy Sulistiyo kepada BUDI SUNARTO, jabatan Kordes Jiwut sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 8 April 2019, diberi tanda P-12;

13. Fotokopi berita acara serah terima uang dari sdr. SUGIHARTO, jabatan ketua team relawan kepada DARWIS EFENDI, jabatan Kordes Krenceng sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 8 April 2019, diberi tanda P-13;

14. Fotokopi berita acara serah terima uang dari sdr. BUDI SUNARTO, jabatan ketua team relawan Edy Sulistiyo kepada IN SUSWATI, jabatan Kordes sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 8 April 2019, diberi tanda P-14;

15. Fotokopi berita acara serah terima uang dari sdr. WAWAN DWIONO, jabatan ketua relawan kepada WIEDURI, jabatan Kordes Dsn. Karanganyar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 9 April 2019, diberi tanda P-15;

16. Fotokopi berita acara serah terima uang dari sdr. SUGIHARTO, jabatan ketua relawan kepada WAWAN D, jabatan Kordes Modangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 9 April 2019, diberi tanda P-16;

17. Fotokopi berita acara serah terima uang dari sdr. SUTRISNO, jabatan ketua relawan kepada MOH. SYAFII, jabatan Kordes Dayu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 9 April 2019, diberi tanda P-17;

18. Fotokopi berita acara serah terima uang dari sdr. BUDI SUNARTO, jabatan ketua team relawan kepada SUTRISNO, jabatan Kordes Nglegok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 9 April 2019, diberi tanda P-18;

19. Fotokopi berita acara serah terima uang dari sdr. WAWAN DWIONO, jabatan ketua relawan kepada ARIS SUPRIANTO, jabatan Kordes Bangsri sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 9 April 2019, diberi tanda P-19;

20. Fotokopi berita acara serah terima uang dari sdr. BUDI SUNARTO, jabatan ketua team kepada WAHYUDI, jabatan Kordes Kemloko sejumlah

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 9 April 2019, diberi tanda P-20;

21. Fotokopi berita acara serah terima uang dari sdr. BUDI SUNARTO, jabatan ketua team kepada YUNI ASTUTI, jabatan Kordes Penataran sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 9 April, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi berita acara serah terima uang dari sdr. BUDI SUNARTO, jabatan ketua team relawan Edy Sulistiyo kepada AMANU, jabatan Kordes Sanankulon sejumlah Rp46.900.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 10 April 2019, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi berita acara serah terima uang dari sdr. BUDI SUNARTO, jabatan ketua team relawan Edy Sulistito kepada JUMANI, jabatan PL sejumlah Rp.15.800.000 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 12 April 2019, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi berita acara serah terima uang dari sdr. BUDI SUNARTO, jabatan ketua team relawan Edy Sulistito kepada MISNAN, jabatan Kordes sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 12 April 2019, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi berita acara serah terima uang dari sdr. BUDI SUNARTO, jabatan ketua team relawan Edy Sulistiyo kepada DARMAJI, jabatan PL sejumlah 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 April 2019, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi berita acara serah terima uang dari sdr. BUDI SUNARTO, jabatan ketua team relawan Edy Sulistiyo kepada SUSWATI, jabatan Kordes sejumlah Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 12 April 2019, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi berita acara serah terima uang dari sdr. BUDI SUNARTO, jabatan ketua team relawan Edy Sulistiyo kepada IMAM MAHMUDI, jabatan Kordes Srengat sejumlah Rp5.450.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 April 2019, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi berita acara serah terima uang dari sdr. BUDI SUNARTO, jabatan team relawan kepada SUTRISNO, jabatan Kordes Sumberasri sejumlah Rp75.100.000,00 (tujuh puluh lima juta ratus seratus ribu rupiah) tanggal 8 April 2019, diberi tanda P-28;

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-9 berupa fotokopi dari printout, bukti P-5 berupa fotokopi dari screenshot tanpa aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARBAIN HAMDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dengan para Tergugat berperkara berkaitan dengan pemecatan Penggugat dari partai dan keputusan Tergugat I mengenai pemberhentian antar waktu (PAW) terkait Anggota dewan yang berhalangan tetap;
- Bahwa saksi pernah sebagai Penasihat Partai Gerindra;
- Bahwa tugas saksi sebagai penasihat Penasihat Partai membahas Rakor dan Pencalegan;
- Bahwa saksi masuk menjadi anggota partai Gerindra sejak adanya Partai Gerindra di Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi menjadi anggota ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra sejak Tahun 2009 sampai 2022 dan setelah itu diganti Pak MUJIB;
- Bahwa pemberhentian antar waktu (PAW) terkait Anggota dewan yang berhalangan tetap seperti meninggal dunia, mengundukan diri, adanya putusan maksimal 5 (lima) tahun dan dicabut haknya;
- Bahwa Penggugat dalam hal ini PAW oleh karena adanya masalah yang terkait dengan status Penggugat menjadi narapidana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait yang dilakukan Penggugat setelah adanya putusan atau pembuktian;
- Bahwa pada saat Penggugat mengalami pemberhentian antar waktu (PAW) saksi mengetahui jika Penggugat diberhentikan dari partai;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang harus dilakukan jika mengalami hal yang sama seperti Penggugat, apabila menjadi anggota partai;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan aturan partai;
- Bahwa ada tahapan upaya internal apabila diberhentikan yaitu berusaha klarifikasi ke partai;
- Bahwa saksi mengetahui terkait perkara ini sejak 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan yang lalu;

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalurnya jika anggota partai diberhentikan adalah dengan membuat surat tertulis;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat diberhentikan diberitahu oleh orang lain dan berita saja;
- Bahwa saksi mengetahui jika pada Tahun 2019 Penggugat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau calon anggota DPRD Kabupaten Blitar, dapil II, Kec. Srengat, Kec. Sanankulon dan Kec. Nglegok;
- Bahwa Penggugat mendapatkan suara tapi kalah dengan sdr. WASIS KUNTO ARMOJO, oleh karena Penggugat suaranya nomor urut 2 (dua);
- Bahwa situasi yang memungkinkan dari nomor 2 (dua) naik menjadi ke nomor 1 (satu) jika nomor 1 (satu) berhalangan;
- Bahwa nomor 1 (satu) yang mendapatkan suara banyak yaitu sdr. WASIS KUNTO ARMOJO, tapi saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu jika ada surat-surat ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dulu baru ke anggota;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan terkait dengan pembahasan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika surat panggilan tersebut juga dikirim ke alamat penggugat;
- Bahwa saksi pernah dengar jika surat ditujukan ke rumah dan diterima oleh istrinya, bukan ditujukan ke Penggugat yang berada di tahanan;
- Bahwa saksi tahu terkait yang hadir di peridangan Mahkamah kehormatan adalah isteri Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu isi dalam undangan tersebut Panggilan ke sidang Mahkamah Kehormatan Partai;
- Bahwa benar surat panggilan tersebut ditujukan kepada Penggugat langsung (dengan ditunjukan bukti surat P-7 didepan persidangan);
- Bahwa Saksi tahu terkait pemberhentian antar waktu (PAW) karena sdr. WASIS KUNTO ATMOJO yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu terkait awal pengajuan pemberhentian antar waktu (PAW) oleh sdr. WASIS KUNTO ATMOJO karena mengajukan surat karena sakit ditujukan kepada ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kemudian diteruskan ke Dewan Pimpinan Daeran dan Pusat (DPD-DPP);
- Bahwa saksi dapat melihat undangan tersebut dari ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sekarang, sdr. ALVIS;

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Penggugat datang, kemudian diminta kartu anggota namun tidak memiliki kemudian istri Penggugat tidak bisa masuk kedalam ruang sidang;
 - Bahwa Penggugat tidak menghadiri undangan tersebut karena Penggugat ditahan di Rutan, dan setahu saksi setahun yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi tahu terkait dengan adanya perkara ini oleh karena Partai menjadi tercoreng;
 - Bahwa saksi tahu terkait kewajiban Kader dan keanggotaan partai jika terlibat pelanggaran;
 - Bahwa anggota yang diberhentikan ada hak untuk bisa menjabat;
 - Bahwa tugas Majelis Kehormatan adalah menangani anggota partai yang menyimpang anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/RT);
 - Bahwa kader/anggota yang melakukan tindak pidana adalah kader/anggota melanggar AD/RT;
 - Bahwa Kader/Anggota yang dikeluarkan partai tidak bisa mengajukan Upaya;
 - Bahwa saksi pernah membaca anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/RT);
2. Saksi HERU PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui jika masalah Penggugat mengenai adanya surat pemberhentian Penggugat dari keanggotaan partai gerindra dan keputusan Tergugat I mengenai pemberhentian antar waktu (PAW) terkait Anggota dewan yang berhalangan tetap;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan cabang (DPC) selama 2 (dua) periode;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat telah dipanggil oleh Majelis Kehormatan Gerindra karena dikasih tahu yang bersangkutan (Penggugat) kemudian saksi konfirmasi kepada istri Penggugat dan dibenarkannya;
 - Bahwa Penggugat tidak datang akan tetapi istri Penggugat, kemudian datang ke Jakarta;
 - Bahwa Menurut Sdri. Wiwik (istri Penggugat) ia hadir akan tetapi tidak boleh masuk;
 - Bahwa Penggugat Calon anggota Dewan Kab. Blitar;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah diusulkan menjadi Anggota Dewan Kab. Blitar;

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pendiri Partai Gerindra Blitar dimana Penggugat jg termasuk didalamnya;
- Bahwa Saksi pernah latihan Kader Gerindra, termasuk Penggugat dan ada sertifikatnya;
- Bahwa Penggugat pernah di calonkan sebagai legislative sebanyak 2 (dua) kali di Dapil Nglegok, periode pertama dan kedua yang jadi atas nama Sdr. WASIS;
- Bahwa urutan Penggugat dalam daftar Calon Legislatif urutan kedua setelah Sdr. WASIS;
- Bahwa ketua dewan pimpinan cabang (DPC) Kab. Blitar sekarang Sdr. MUJIB, sekitar pasca pilkada DKI Jakarta kemudian untuk masa jabatan Sdr. WASIS digantikan dengan FERDIAN ALVIS;
- Bahwa saksi tahu terkait pemberhentian antar waktu (PAW) ada dalam usulan berdasarkan keterangan dari Sdr. FERDIAN ALVIS;
- Bahwa kepemimpinan pemberhentian antar waktu (PAW) oleh FERDIAN ALVIS;
- Bahwa Penggugat saat itu berada di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) saat Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan terkait dengan pemberhentian antar waktu (PAW), cuman dapat cerita dari istri Penggugat. kemudian Penggugat membuat surat yang intinya meminta di pertimbangkan ditujukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Lalu, ada surat panggilan dari Mahkamah Partai untuk besok atau lusa, kemudian Istri Penggugat ke Jakarta dan di ruang sidang tidak bisa masuk karena bukan anggota partai, dan diberitahu hasilnya nanti adalah surat tertulis kemudian istri Penggugat pulang dan ada surat isinya pemecatan dari Partai;
- Bahwa ada biaya dari kader - kader di 22 (dua puluh dua) Kecamatan;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak lagi sebagai pengurus partai Gerindra;
- Bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang angkat Pengurus Anak cabang (PAC);
- Bahwa ketua Pengurus Anak cabang (PAC) yang aktif saat Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kirim surat langsung ke kader partai;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat panggilan Penggugat untuk datang ke Mahkamah Kehormatan;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca putusan Mahkamah Kehormatan partai terhadap Penggugat;
- Bahwa saat ini saksi tidak menjabat lagi di Partai Gerindra;

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada persoalan seperti ini, selama Saksi sebagai Kader Partai Gerindra atau selama menjabat Wakil Dewan Pimpinan Cabang (DPC);
 - Bahwa benar istri Penggugat Sdri. Wiwik berangkat sendiri ke Mahkamah Kehormatan di Jakarta;
 - Bahwa saksi tidak melihat ada surat yang disampaikan oleh istri Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu maksud dari pemanggilan terkait masalah Pemberhentian Antar waktu (PAW);
 - Bahwa tidak ada surat tugas Dewan Pimpinan Cabang (DPC);
 - Bahwa anggota partai bisa diberhentikan;
 - Bahwa anggota partai bisa diberhentikan terkait masalah pelanggaran;
 - Bahwa Penggugat adalah ketua Pimpinan Anak cabang (PAC) di eranya Sdr. ARBAIN HAMDAN;
 - Bahwa surat pemecatan Penggugat sudah diterima dari Sdri. Wiwik (istri Penggugat);
 - Bahwa tidak ada surat lain selain panggilan Pemberhentian Antar waktu (PAW);
3. **Saksi WAGITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan surat pemberhentian Penggugat dari Partai Gerindra dan adanya surat Pemberhentian Antar waktu (PAW) dari sdr. WASIS KUNTO ATMOJO karena meninggal dunia ;
 - Bahwa Saksi menjadi Anggota Partai Gerindra sejak tahun 2008;
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat sekitar tahun 2012, saat saksi menjadi Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Penggugat masih sebagai simpatisan;
 - Bahwa jabatan Pengurus Anak Cabang (PAC) setahu saksi Awalnya Sdr. SULIANI, kemudian di gantikan oleh Sdr. ARBAIN HAMDAN dan kemudian digantikan oleh Sdr. MUJIB;
 - Bahwa jumlah kursi saat itu untuk partai Gerindra Pada tahun 2009 itu 1 (satu) kursi, tahun 2014 dan 2019 itu ada 6 (enam) kursi
 - Bahwa
 - Bahwa Penggugat baru mencalonkan pada tahun 2014, pada era kepengurusan Pak ARBAIN HAMDAN;
 - Bahwa ada program Koperasi Garuda Besar (KGN) dengan titik di daerah Penataran, warung binaan warga yang ada dan untuk gerakan Koperasi Garuda Besar (KGN);
 - Bahwa biaya terkait dengan pencalonan tersebut berasal dari biaya sendiri bukan dari partai, uang itu pribadi dari yang mencalonkan;
 - Bahwa tidak ada biaya dari Partai dan tidak ada ganti rugi dari partai terkait biaya pencalonan;

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mencalonkan sebagai anggota Legislatif ditahun 2014 sampai dengan tahun 2019 tapi yang unggul adalah Sdr. WASIS KUNTO ATMOJJO;
- Bahwa sdr. WASIS KUNTO ATMOJO Caleg Nomor 1 dari Partai Gerindra Dapil II, wilayah Srengat, Sanankulon dan Nglegok yang mendapatkan suara terbanyak dan dibawahnya yaitu Caleg Nomor 2 adalah Penggugat;
- Bahwa terkait dengan meninggalnya sdr. WASIS KUNTO ATMOJO Dalam aturan partai, kursi yang kosong kemudian yang menduduki adalah dibawahnya dan yang ada dibawahnya adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu alasan Penggugat tidak menduduki atau menggantikan sdr. WASIS KUNTOO ATMOJO karena Penggugat tersandung masalah hukum;
- Bahwa Saksi tahu yang berhak untuk menggantikan sdr. WASIS KUNTO ATMOJO adalah dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC);
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat masih menjadi Anggota Partai Gerindra;
- Bahwa Saksi tahu terkait dengan Anggaran Dasar/Rumah Tangga (AD/RT) Partai Gerindra;
- Bahwa Saksi pernah baca atau dengar terkait penyelesaiannya jika anggota atau kader partai yang tersandung hukum;
- Bahwa setahu saksi untuk menjadi Pengurus Anak Cabang (PAC) harus menjadi Kader Partai dulu;
- Bahwa untuk bisa menjabat Pengurus Anak Cabang (PAC) harus diajukan untuk menjadi pengurus dari kader ;
- Bahwa awal menjadi anggota partai Gerindra harus membawa Kartu Tanda Penduduk kemudian beberapa minggu kemudian diverifikasi actual;
- Bahwa setelah menjadi kader Partai kemudian Kader tersebut Sewaktu-waktu bisa digantikan / regenerasi;
- Bahwa kalau dulu bisa menjadi kader selamanya karena masih kurang kader, sekarang banyak kader muda sehingga bisa digantikan dengan kader-kader yang muda;
- Bahwa bila diberhentikan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) atau mengundurkan diri melaporkan ke Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) terus ke Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa Saksi tahu terkait dengan anggota dipecat dari omongan teman saja;
- Bahwa tidak ada pemberhentian saat Saksi menjadi Pengurus Anak Cabang (PAC);
- Bahwa tidak ada surat terhadap Pengurus yang dipecat;

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan peralihan dari sdr. SULANI ke Sdr. ARBAIN HAMDAN karena tidak diundang pada saat rapat;
- 4. **Saksi WAHYUDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
 - Bahwa saksi mengetahui jika masalah dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat sebagai anggota partai Gerindra kemudian ada surat pemberhentian sebagai anggota partai Gerindra kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menjadi Anggota Partai Gerindra dan pernah menjadi Pengurus Anak Cabang (PAC) pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 ;
 - Bahwa saksi pernah menerima surat pengukuhan sebagai Pengurus Anak Cabang (PAC);
 - Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pengurus Anak Cabang (PAC) secara langsung;
 - Bahwa Tidak ada surat keputusan terkait sebagai Pengurus Anak Cabang (PAC, tahu tahu sudah ganti pengurusnya dan saksi kemudian tidak menjadi pengurus lagi;
 - Bahwa ketika Saksi diberhentikan sebagai Pengurus Anak Cabang (PAC) mempertanyakan ke Partai karena oleh Partai tidak diberikan gaji, jadi tidak saksi tanyakan lagi alasannya;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi tim sukses dari Penggugat pada tahun 2018 dengan deklarasi juang di rumah Pak HENDRA dan membantu dilapangan dengan mencari informasi;
 - Bahwa saksi pernah Latihan Kader Gerindra bersama dengan Penggugat diangkatan pertama dan ada sertifikatnya (dengan menunjukan sertipikat pelatihan di depan persidangan);
 - Bahwa saksi pernah dengar terkait Penggugat pernah tersangkut masalah hukum tapi tidak tahu terkait masalah apa, karena itu urusan pribadi Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu terkait dengan Penggugat mencalonkan sebagai anggota Legislatif tapi Penggugat kalah dengan suara dari WASIS KUNTO ATMOJO, suaranya Pak WASIS sekitar 6.000, (enam ribu) suara sedangkan Penggugat sekitar 4.000, (empat ribu) sekian suara;
 - Bahwa terkait dengan sdr. WASIS KUNTO ATMOJO tersebut saat ini sudah meninggal dunia dan yang seharusnya yang menggantikan itu yang ada diurutan bawahnya dan diurutan bawahnya adalah Pengugat;

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya pemanggilan Penggugat ke Mahkamah Kehormatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota dari Partai Gerindra;
- Bahwa saat pengkaderan sebagai anggota partai, ada materi dan diberi buku;
- Bahwa Saksi tahu terkait ikrar sebagai anggota partai Gerindra yaitu Menjadikan Negara adil makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- Bahwa suara yang didapat itu adalah suara simpatisan dan tidak harus menjadi anggota partai dulu;
- Bahwa jika sudah menjadi anggota partai Gerindra keanggotaan itu tidak harus seumur hidup;
- Bahwa keanggotaan partai bisa berhenti sendiri bisa juga karena diberhentikan;
- Bahwa Saksi tahu jika sudah diberhentikan karena dengar dari rapat, jika sudah digantikan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat masing-masing sebagai berikut :

1. Fotokopi Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diberi tanda T.I.II.III-1;
2. Fotokopi Undang Undang RI No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, diberi tanda T.I.II.III-2;
3. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA Tahun 2020, diberi tanda T.I.II.III-3;
4. Fotokopi SEMA RI No. 04 Tahun 2003 perihal perkara perdata yang berkaitan dengan pemilu, diberi tanda T.I.II.III-4;
5. Fotokopi SEMA RI No. 11 Tahun 2008 Perihal gugatan yang berkaitan dengan partai politik, diberi tanda T.I.II.III-5;
6. Fotokopi SEMA RI No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda T.I.II.III-6;
7. Fotokopi Surat DPC Partai Gerindra Kabupaten Blitar Nomor: JR-16/02.017/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 Tentang Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW), Yang ditujukan Kepada Yth: Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur, diberi tanda T.I.II.III-7;

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat DPD Provinsi Jawa Timur Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023 Tanggal 14 Februari 2023 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, yang ditujukan Kepada Yth : Bapak H. Prabowo Subianto Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, diberi tanda T.I.II.III-8;
9. Fotokopi Surat Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor: 03-024/A/MK-GERINDRA/2023, Perihal : Surat Panggilan Yang Ditujukan Kepada Yth :
 - 1) DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur
 - 2) DPC Partai Gerindra Kabupaten Blitar
 - 3) Sdr. Edy Sulistiyo, diberi tanda T.I.II.III-9;
10. Fotokopi Agenda Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Hari/Tgl: Selasa, 21 Maret 2023, Waktu: Pkl 16.00-Selesai, Tempat : Ruang Rapat DPP Partai Gerindra, diberi tanda T.I.II.III-10;
11. Fotokopi Putusan Pidana Nomor 493/PID/2022/PT.SBY tanggal 22 Juni 2022, diberi tanda T.I.II.III-11;
12. Fotokopi Putusan Pidana Nomor 1193 K/PID/2022 tanggal 25 Oktober 2022, diberi tanda T.I.II.III-12;
13. Fotokopi Putusan Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor: 03-007/Pts/MKP.GERINDRA/2023, tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda T.I.II.III-13;
14. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor: 04-0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo, diberi tanda T.I.II.III-14;
15. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Nomor: 04-0039/A/DPD-GERINDRA/2023, diberi tanda T.I.II.III-15;
16. Fotokopi daftar hadir Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra tanggal 21 Maret 2023 dan foto sidang MKP Partai Gerindra tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda T.I,II,III, -16;
17. Fotokopi surat perihal : permohonan ijin dari sdr. EDY SULISTIYO yang ditujukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra di Jakarta tanggal 19 Maret 2023, diberi tanda T.I,II,III, -17;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Kuasa Para Tergugat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan aslinya, kecuali bukti T.I.II.III – 1 sampai dengan T.I.II.III – 6, T.I.II.III – 11 dan T.I.II.III - 12 berupa fotokopi printout yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat I, II, III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MARIYONO SETYO BUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota partai GERINDRA dan jabatan saksi sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan cabang (DPC) selama 2 (dua) periode;
 - Bahwa saksi tahu kepengurusan Penggugat di partai Gerindra sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat pernah mencalonkan sebagai anggota Legislatif di Dapil II, daerah Kec. Srengat, Kec. Sanankulon dan Kec. Nglegok, akan tetapi suara terbanyak di peroleh oleh Sdr. WASIS KUNTO ATMOJO, kemudian Penggugat di nomor 2 (dua) setelah Sdr. WASIS KUNTO ATMOJO;
 - Bahwa Sdr. WASIS KUNTO ATMOJO sudah meninggal dunia dan tidak ada yang menggantikan;
 - Bahwa seharusnya Penggugat yang menggantikan, namun belum digantikan oleh karena Penggugat dipecat dari anggota partai Gerindra karena Penggugat menjalani perkara hukuman terkait penipuan;
 - Bahwa wilayah Dapil Penggugat yaitu Dapil II Srengat, Sanankulon, Nglegok;
 - Bahwa saksi yang menyerahkan sendiri surat panggilan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ditemani oleh istri Penggugat oleh karena Penggugat posisi di Lembaga Pemasyarakatan;
 - Bahwa masalah Penggugat banyak yang mengetahui (Viral) dimasyarakat;
 - Bahwa Penggugat di jatuhkan hukuman dua setengah tahun ;
 - Bahwa Jabatan sebelumnya yaitu Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Kecamatan Wlingi sejak 2011 sampai dengan 2022;
 - Bahwa terjadi pergantian pengurus anak cabang yang awalnya dari sdr. ARBAIN HAMDAN kemudian diganti Sdr. MUJIB lalu diganti lagi Sdr. ALVIS;
 - Bahwa alasan pergantian tersebut sehubungan dengan adanya hasil fit dan propertes serta adanya anggota yang loyal terhadap pemimpin;
 - Bahwa sewaktu di Pengurus Anak Cabang (PAC) saksi ditanyakan apa bersedia dan mau mendukung sehingga dijawab bersedia oleh saksi;
 - Bahwa saksi mendapatkan Surat Keputusan dan saksi baca sendiri;
 - Bahwa pengurus lain tidak serta merta diberhentikan oleh Pengurus Anak Cabang (PAC) terkait adanya Surat Keputusan akan tetapi jika ada

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Anak Cabang (PAC) yang baru maka pengurus yang lama diberhentikan;

- Bahwa pada saat pencalonan suara terbanyak yang pertama adalah Sdr. Wasis Kunto Atmojo dan yang kedua adalah suara dari Penggugat;
- Bahwa saat ini belum ada pengganti dari Sdr. Wasis Kunto Atmojo oleh karena meninggal dunia dan Penggugat juga sementara diberhentikan;
- Bahwa alasan Penggugat diberhentikan oleh karena Penggugat menjalani hukuman di Lapas dan itu menjatuhkan harkat dan martabat partai;
- Bahwa Langkah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sangat menyayangkan saat terjadinya kasus hukum yang menimpa kadernya karena hal tersebut telah menjatuhkan harkat dan martabat partai;
- Bahwa sumpah dari seorang kader adalah tunduk dan patuh terhadap ideologi, menjaga kehormatan dan harkat Partai;
- Bahwa jika seorang kader melanggar harkat partai, maka akan di tangani oleh Mahkamah Kehormatan Partai, untuk mengetahui apakah kader itu melanggar atau tidak dan menjaga kehormatan atau tidak, berdasarkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai;
- Bahwa saksi sendiri yang menyampaikan Surat Pemberhentian Penggugat dengan KOP Dewan Pimpinan Pusat (DPP);
- Bahwa saksi yang biasanya dimintai tolong menyampaikan ke anggota – anggota atau juga biasa dengan penugasan;
- Bahwa tingkatan itu ada anggota bukan pengurus, pengurus pasti adalah anggota dan Kader;
- Bahwa tidak ada pendampingan terhadap Penggugat pada saat dipanggil dalam rapat di Dewan Pimpinan Cabang;
- Bahwa masalah vonis hukuman Penggugat juga dibahas didalam rapat partai dan masalah alm. Wasis Kunto Atmojo yang meninggal dunia pada Januari 2023;
- Bahwa sudah ada pengganti yang diusulkan atas pemberhentian antar waktu (PAW) dari alm. Wasis Kunto Atmojo yang meninggal dunia tersebut;
- Bahwa ada surat yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang isinya pemberhentian antar waktu (PAW);
- Bahwa surat yang diterima Penggugat oleh kerena saat sekarang ini menggunakan teknologi melalui media Whatsaap (WA) untuk

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercepat prosesnya (internal) dan jika untuk eksternal menggunakan surat fisik (misalkan ke KPU);

- Bahwa undangan ke Dewan Pimpinan Cabang dan anggota dikirim melalui whatsapp (WA);
- Bahwa ketidak hadiran Penggugat sudah dibahas namun tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa sdr. ALVIS mewakili Dewan Pimpinan Cabang ke Jakarta namun hal tersebut tidak bisa diwakilkan meskipun istri yang dating;
- Bahwa untuk pribadi Penggugat tidak dapat karena itu untuk internal partai saja, kemudian disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP);
- Bahwa saksi mengetahui jika alasan pemberhentian anggota partai adalah karena meninggal dunia, putusan partai dan melanggar ketentuan partai;
- Bahwa surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) pada tanggal 18 Oktober 2022;
- Bahwa ada Penggugat di nomor 21 sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC);
- Bahwa saksi tidak tergabung di organisasi yang terdaftar oleh karena saksi berdiri sendiri di Independen.news.com;
- Bahwa Partai Gerindra memiliki buku Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga;
- Bahwa setiap anggota partai biasanya diberikan atau bisa download sendiri;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil dalil gugatan Penggugat, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Blitar Nomor B/180.06/470/409.2/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blitar yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Blitar, selanjutnya diberi tanda T.T. -1;
2. Fotokopi surat dari Komisi Pemilihan Umum Kab. Blitar yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kab. Blitar Nomor 1007/PY.03.2-SD/3505/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal : Pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Gerindra Indonesia Raya atas nama WASIS KUNTO ATMOJO, S.H., selanjutnya diberi tanda T.T.-2;
3. Fotokopi surat gugatan perbuatan melawan hukum Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Blt tanggal 9 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T.T.-3;

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.T-2 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PENUNDAAN/PROVISI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penundaan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan penundaan daya berlaku Surat Keputusan Nomor : 04-0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, Tentang **Pemberhentian Keanggotaan Sdr. EDY SULISTIYO**, tanggal 11 April 2023 dan Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blitar Periode 2019-2024 atas nama Wasis KUNTO ATMOJO, SH. di KPU Kabupaten Blitar sampai dengan Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa Tergugat I, II, III membantah dan menolak secara tegas permohonan penundaan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini karena dalil-dalil posita dan petitum permohonan penundaan Penggugat tersebut tidak beralasan secara hukum hukum, karena permohonan penundaan Penggugat atau tuntutan Provisi Penggugat sudah memasuki pokok perkara, sehingga dengan demikian secara hukum haruslah ditolak karena menurut Hukum Acara Perdata, permohonan penundaan/provisi tidak dibenarkan menyangkut atau masuk ke dalam materi pokok perkara suatu sengketa, maka secara hukum tidak ada urgensinya permohonan penundaan/provisi yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang terhormat menolak permohonan penundaan/Provisi dalam perkara ini;

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat dan Jawaban Tergugat I, II, III tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR Pasal 191 Ayat (1) RBG dan Pasal 53 (RV maka Putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak yang bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan (vide : Lilik Mulyadi, Tuntutan Provisional dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan, Djamban, jakarta, 1996, Hal 25), sehingga dengan memperhatikan tuntutan dalam Provisi Penggugat tersebut, ternyata untuk dapat dikabulkannya dalam tuntutan dalam provisi haruslah dipertimbangkan dengan seksama tentang adanya suatu keadaan yang penting dan mendesak, untuk menghentikan tindakan ataupun melarang atau memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 5 Juli 1977 Nomor : 279 K/Sip/1976 dalam perkara Yayasan Perguruan Al Irsyad dkk Lawan Ny. Saimah "permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisi Penggugat yaitu permohonan penundaan daya berlaku Surat Keputusan Nomor : 04-0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, Tentang **Pemberhentian Keanggotaan Sdr. EDY SULISTIYO**, tanggal 11 April 2023 dan Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blitar Periode 2019-2024 atas nama Wasis KUNTO ATMOJO, SH. di KPU Kabupaten Blitar sampai dengan Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan materi pokok perkara Penggugat dalam surat gugatannya oleh karenanya tuntutan provisi tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap keseluruhan Tuntutan Provisi Penggugat tidak beralasan menurut hukum, sehingga terhadap tuntutan Provisi Penggugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III telah mengajukan Eksepsi bersamaan dengan jawaban Para Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Perkara A Quo secara Absolute;
2. Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang mengadili secara Relative gugatan Penggugat;
3. Gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak;
4. Gugatan Kabur/Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Perkara A Quo secara Absolute;
2. Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang mengadili secara Relative gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut, telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela tanggal 6 Juli 2023 yang amarnya adalah :

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili / kompetensi absolut dan kompetensi relative yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tersebut diatas;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam eksepsinya pada point ketiga menyatakan gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan kurang pihak oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Majelis Kehormatan Partai GERINDRA sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menentukan siapa saja pihak yang akan dimasukkan sebagai pihak Penggugat, Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam surat gugatan dan terhadap penentuan isi dan apa saja yang tercantum dalam posita dan petitum gugatan adalah merupakan hak penuh dari Penggugat yang didasarkan pada kepentingan yang ingin dicapai oleh penggugat sebagai pihak yang menggugat, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi kurang pihak dalam gugatan Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara terang dan jelas tentang subyek hukum Tergugat II yang digugat Penggugat dalam surat gugatannya. Dalam gugatan, Penggugat hanya menjelaskan bahwa Tergugat II adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai GERINDRA yang beralamat di di Jl. Gayungsari Barat No. 18 Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur tanpa menyebutkan secara spesifik Dewan Pimpinan Daerah yang ditarik sebagai Tergugat II. Oleh karena tidak dijelaskan secara cermat, jelas dan terang tentang pihak yang ditarik sebagai Tergugat II dalam gugatan Penggugat, maka secara hukum gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabuur/*obscuur*, Majelis Hakim menilai bahwa mengenai penyebutan identitas para pihak dalam hal ini nama yang disebut adalah penulisan korporasi atau badan hukum (Legal entity) dalam anggaran dasar atau yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Parpol tersebut, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi kabur/*obscuur* libel dalam gugatan Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa materi gugatan Penggugat yang pada pokoknya dalam dalil gugatannya menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas penerbitan surat keputusan oleh DPP Partai Gerindra berupa Surat Keputusan Nomor : 04-0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, Tentang **Pemberhentian Keanggotaan Penggugat EDY SULISTIYO**, tanggal 11 April 2023 dan proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blitar Periode 2019-2024 atas nama Wasis KUNTO ATMOJO, SH. di KPU Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki materi dalam pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aturan dasar yang ada dalam partai tersebut dalam hal ini Partai Gerindra;

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam partai Gerindra terdapat Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur mengenai visi, misi, tujuan, fungsi dan tugas anggota dan kader serta kewajiban dan hak anggota dari partai, dalam hal ini dalam Anggaran Rumah tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) tahun 2020 dalam Bab I mengenai keanggotaan dan Kader yaitu

Pasal 1 “ Syarat keanggotaan”

Syarat menjadi Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) adalah :

- (1) Warga Negara Indonesia yang setia kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Berusia sekurang – kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah;
- (3) Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan ketentuan serta Peraturan Partai;
- (4) Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota;

Pasal 2 “ Kewajiban Anggota”

- (1) Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai serta peraturan Partai;
- (3) Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan Partai;
- (4) Membela kepentingan Partai dari setiap usaha dan Tindakan yang merugikan partai;
- (5) Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan partai;
- (6) Membayar iuran anggota;

Pasal 3 “Hak Anggota”

- (1) Memperoleh perlakuan yang sama;
- (2) Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan;
- (3) Memilih dan dipilih;
- (4) Memperoleh perlindungan dan pembelaan;
- (5) Diajukan untuk mengikuti Diklat Kader;
- (6) Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri;
- (7) Menghadiri kegiatan partai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah anggota Partai GERINDRA yang sah sebagaimana bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra atas nama EDY SULISTYO sehingga Penggugat

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota partai Gerindra sepatutnya telah mengetahui dan mematuhi aturan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat mengenai Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Penggugat Edy Sulistiyo dan surat Tergugat III Nomor. R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023, serta Surat Tergugat II Surat Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023, untuk melakukan usulan pergantian antarwaktu (Alm) Wasis Kunto Atmojo sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai GERINDRA yang menyalahi prosedur,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 UU Partai Politik yang menyatakan:

1. *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
2. *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
3. *Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Partai Politik kepada Kementerian*
4. *Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
5. *Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Selanjutnya penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik menjelaskan bahwa jenis-jenis perselisihan Partai politik yaitu:

- Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan;
- Pelanggaran Hak Anggota Partai Politik;
- Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas;
- Penyalahgunaan Wewenang;
- Pertanggungjawaban Keuangan;
- Keberatan atas Keputusan Partai Politik;

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang pada intinya menyatakan : Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD/ART melalui mahkamah partai politik dihubungkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2003 tertanggal 15 Oktober 2003 jo SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tertanggal 18 Desember 2008 menyatakan perkara-perkara gugatan yang ditujukan kepada pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai politik berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkan adalah merupakan urusan internal partai karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke peradilan umum sehingga Majelis Hakim wajib berhati-hati dalam menyelesaikannya agar tidak menghambat tahapan proses politik seperti pergantian antar waktu DPR/DPRD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-I,II,III – 3 berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) tahun 2020 yang menjelaskan pada Pasal 4 tentang “Berakhirnya Keanggotaan” yaitu :

- (1) Berakhirnya keanggotaan karena :
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
 - b. Diberhentikan.
 - c. Meninggal dunia.
 - d. Pindah kepartai lain.
- (2) Anggota diberhentikan karena :
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Partai.
 - b. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan kongres, rapat Pimpinan Nasional dan Peraturan Partai.
 - c. Melakukan Tindakan atau perbuatan tercela dan Tindakan yang bertentangan dengan hukum, keputusan, kebijakan dan Peraturan Partai.
 - d. Pemberhentian yang dimaksud diatas pada sub ayat a, b, dan c juga berlaku bagi pengurus Partai
- (3) Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan;
- (4) Dalam hal Anggota Partai Gerindra yang diberhentikan adalah Anggota DPR dan/atau DPRD, maka pemberhentian dari keanggotaan Partai Gerindra diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan DPR

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau DPRD sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

(5) Anggota Partai yang diberhentikan dapat mengajukan pembelaan diri ke Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA;

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diri dari Anggota Partai diatur dalam Peraturan Partai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, berupa terkait diterbitkannya Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo dan Surat DPD Partai GERINDRA Jawa Timur Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) DPRD Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur serta Surat DPC Partai GERINDRA kabupaten Blitar Nomor: R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 tentang Pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW), menurut Majelis Hakim perselisihan Penggugat dengan Para Tergugat belum diselesaikan oleh internal partai melalui Mahkamah Partai atau nama lain yang diatur dalam AD/ART sebagaimana ditentukan pada pasal 32 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik oleh karena Penggugat belum melalui mekanisme selanjutnya yaitu Penggugat belum melakukan pembelaan diri dengan menyampaikan keberatan atas Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04.0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Edy Sulistiyo dan Surat DPD Partai GERINDRA Jawa Timur Nomor: JR/02-060/A/DPD-GERINDRA/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) DPRD Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur serta Surat DPC Partai GERINDRA kabupaten Blitar Nomor: R-16/02.0.17/A/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 3 Februari 2023 tentang Pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW) melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Partai dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Pasal 4 ayat (5) yaitu " Anggota Partai yang diberhentikan dapat mengajukan pembelaan diri ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra", sehingga gugatan Penggugat dinyatakan Prematur;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat prematur, maka dalam hal ini surat gugatan Penggugat dipandang belum memenuhi syarat formal gugatan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN/PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat premature;
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H. sebagai Hakim ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H dan Fithriani, S.H.,M.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan disampaikan dalam system informasi perkara Pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwono, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	Rp785.000,00;
4. PNBK Panggilan	:	Rp50.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Sumpah	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp980.000,00;

(Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Blt